

## **Implementasi Uu No. 8 Tahun 1999 Terhadap Transaksi Elektronik Di Sorong**

### ***Implementation Of Law No. 8 Of 1999 Concerning Electronic Transactions In Sorong***

**Aldi Eka Prasetya, Mariya Aziz, Adi Randi M Rajab**

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ,

Jl. KH. Ahmad Dahlan Malawele, Kec. Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Bar. 98414,

Email: aldiekaprasetya2001@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks transaksi elektronik di Kabupaten Sorong. Fokus penelitian adalah untuk menilai sejauh mana Undang- Undang tersebut diterapkan dalam melindungi hak-hak konsumen di wilayah tersebut, khususnya dalam transaksi digital yang semakin meningkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak berwenang yang terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen di era digital di Kabupaten Sorong

**Kata Kunci:** Implementasi undang undang; Perlindungan konsumen; dan Transaksi Elektronik.

### **Abstract**

*This research analyzes the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the context of electronic transactions in Sorong Regency. The focus of the research is to assess the extent to which the Act is implemented in protecting consumer rights in the region, particularly in increasingly digital transactions. The type of research used is qualitative research, with an empirical juridical approach to answer research problems and objectives. The research specifications used are analytical descriptive. The data collected consists of primary data and secondary data, obtained from statutory regulations and interviews with relevant authorities. It is hoped that the research results can provide recommendations for improving consumer protection in the digital era in Sorong Regency*

**Keywords:** *Implementation of laws; Consumer protection; and Electronic Transactions.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Di era globalisasi komunikasi yang semakin terpadu dan terdepan dengan internet yang menjadi sangat populer dikalangan masyarakat sekarang seakan telah membuat dunia mengecil dan memudahkan batas negara dalam peraturan dan tatanan masyarakatnya. Dampak globalisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah gaya hidup masyarakat, serta berkembang dalam dinamika kehidupan baru yang turut mendorong perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.

Di Indonesia sendiri, hasil survey Business Intelligence Report (BIRO) menyatakan bahwa sekitar 60% responden sudah terbiasa berkorespondensi lewat e-mail dan siap bertransaksi secara online. Hasil survei terhadap 420 responden perusahaan UKM yang berlokasi di Jabodetabek dengan 80% responden memiliki investasi di bawah US\$ 1 juta dan 72,5% membuat dan menggunakan website dengan motivasi utama mendukung kegiatan promosi.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan internet berdampak pada terbentuknya suatu sistem perdagangan di dunia maya atau disebut sebagai E-commerce (perniagaan elektronik)

---

<sup>1</sup> Azriadi Prana dan Gede Artha, "Hacker Sisi Lain Legenda Komputer," *Jakarta: Medikom Pustaka Mandiri*, 2001.

sebagai suatu basis segala macam bentuk transaksi jual beli.<sup>2</sup>

Menurut Inosentius Samsul, konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain, misalnya melalui pemberian, hadiah, dan undangan. Sedangkan menurut Darus Badrul Zaman, konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.

Berbagai pengertian konsumen tersebut selaras dengan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur Konsumen adalah setiap orang yang mengonsumsi barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan bukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya.

Namun, selain pengertian konsumen, dipahami juga perlu memahami arti dari barang dan jasa itu sendiri. Barang adalah sebuah objek yang dapat dipertukarkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pelanggan dianggap sebagai barang, terlepas dari apakah itu berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak, dapat dikonsumsi atau tidak. Di sisi lain, jasa adalah segala pencapaian atau kerja yang ditawarkan kepada masyarakat untuk digunakan oleh pelanggan.

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan konsumen; dan
- b. Perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan perlakuan syarat-Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang terdiri dari manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan

---

<sup>2</sup> Putu Dina MR Sari, Putu Dina Marta, dan I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercatam Pada Toko Online," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-14.

konsumen, serta kepastian hukum.<sup>3</sup>

Sesuai ketentuan tersebut semua pasal yang menjelaskan Hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, hak-hak konsumen diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 .

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) juga berlaku mengingat adanya teknologi informasi. Tujuan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum atas transaksi yang melibatkan media elektronik. UU ini merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur kegiatan transaksi elektronik di Indonesia. <sup>4</sup>

Ada beberapa kasus yang diambil oleh peneliti dalam berikan contoh kasus tentang pentingnya perlindungan konsumen kasus yang pertama peneliti ambil adalah Pada tahun 2020, terjadi kasus penipuan online di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan kronologi kasus, korban F dan pelaku NBH sepakat untuk melakukan jual beli masker Sensi secara daring yang diunggah pelaku melalui Facebook. Kemudian, korban dan pelaku melakukan tawar menawar melalui aplikasi messenger dan sepakat dengan harga Rp170.000 per kotak setelah korban memesan 15 kotak masker seharga Rp2.550.000. Korban dan pelaku kemudian berkomunikasi melalui WhatsApp dan korban mendapatkan nomor rekening pelaku.<sup>5</sup>

Kemudian kasus kedua yang peneliti ambil berasal dari daerah Jayapura yang di mana Kepolisian Daerah Papua menggelar Press Conference pada Kamis (07/12/2023) untuk mengungkap kasus penipuan melalui media sosial yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik di wilayah hukum Polda Papua.

---

<sup>3</sup> Renata Christha Aulia, "Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya,," *Hukum Online* (blog), 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c/>.

<sup>4</sup> Rahadi Wasi Bintoro, "PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI PERADILAN UMUM," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (31 Mei 2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.185>.

<sup>5</sup> *Ibid*

Kasus yang ditangani melibatkan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kapolres menjelaskan, modus penipuan online tersebut adalah penawaran jual beli mobil Pajero Sport melalui facebook.<sup>6</sup>

Berdasarkan dua kasus di atas sistem jual beli yang mereka lakukan melalui transaksi online yang mana pada kasus pertama penipuan terjadi akibat dari pihak konsumen yang tidak mengetahui dan meminta penjelasan mengenai proses pengiriman barang, dan pada kasus kedua penawaran jual beli didasari pada penyebaran berita bohong oleh karenanya penipuan yang dilakukan oleh para penjual mengakibatkan sejumlah kerugian yang dialami oleh para konsumen.

Dalam hal ini negara berperan penting untuk melindungi para penjual dan pembeli terkhusus pada pembeli ketika mengalami penipuan dalam jual beli khususnya dalam transaksi jual beli online melalui Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian terkait "Impelementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di kab Sorong".

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi UU No.8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di kabupaten sorong
- b. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di kabupaten sorong

## 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ialah pendekatan normatif empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder dengan sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta melalui wawancara dengan orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan penelitian ini.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Serta Tempat penelitian yang di tuju oleh penulis dalam pengumpulan data baik sumber data skunder maupun sumber data primer yaitu:

- 1) BPN Kabupaten Sorong
- 2) Notaris Kabupaten Sorong
- 3) Online Shop, Martket Place, E-Commerce di Kabupaten Sorong

Teknik Pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti dapat dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang dikumpulkan harus dimiliki sifat atau syarat tertentu. Sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang ada:

1. Salah satu metode pengumpulan data adalah observasi, yang dilakukan dengan pencatatan metadis dan penyelidikan menyeluruh. Dalam contoh ini, observasi

memungkinkan peneliti untuk melihat dan memantau diri mereka sendiri, mencatat perilaku dan peristiwa sebagaimana adanya, dan kemudian mencatat peristiwa yang terkait dengan pengetahuan yang relevan atau pengetahuan yang diperoleh dari data.

2. Wawancara: Metode wawancara yang digunakan adalah pendekatan tidak terstruktur, yang berarti lebih mudah beradaptasi dan transparan. Dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur lebih mudah dilakukan karena tidak mengikuti pedoman yang telah ditentukan sebelumnya dan dilakukan dengan cara yang secara spontan mengeksplorasi ide dan pikiran informan.
3. Dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan dan menggunakan studi dokumen. Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan kebijakan tertentu, dan bahan-bahan tulis lainnya.

## **B. PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap bpk Muhamad Nur Cholis yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Kepala kantor pertanahan, Peneliti mendapatkan data tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, Untuk lebih jelasnya dibawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu temuan yang peneliti temukan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti yang telah dikemukakan pada bab I, Yaitu untuk mengetahui Bagaimana implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Maka data dari para informan sangat dibutuhkan. Untuk itu disusun pedoman perolehan data yang diperoleh dari hasil wawancara berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Humas, "PRESS RELEASE KASUS PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK," 22 Juni 2024, <https://resbuleleng.bali.polri.go.id/press-release-kasus-penipuan-melalui-transaksi-elektronik/>.

## **1. Implementasi Undang Undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Kabupaten Sorong.**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap bapak Muhamad Nur Cholis yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Kepala kantor pertanahan, Peneliti mendapatkan data tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, Maka data dari para informan sangat dibutuhkan, berikut ini hasil wawancara penelitian sebagai berikut: Berdasarkan pernyataan dalam wawancara Bapak Muhamad Nur Cholis, S.Ak., selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional, adalah bahwa dalam kasus di mana konsumen tertipu dalam transaksi jual beli tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memiliki tanggung jawab langsung untuk melindungi konsumen.

Tanggung jawab utama dalam melindungi konsumen dan menyelesaikan permasalahan tersebut berada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris yang terlibat dalam transaksi. BPN hanya berperan sebagai lembaga yang mencatat data terkait pertanahan, bukan sebagai pihak yang menangani sengketa atau masalah dalam transaksi jual beli tanah. Selain itu sesi wawancara juga dilakukan dengan pemilik jastip yang bernama Nanda Septiana Dewi selaku pemilik jastip sedang kan untuk lokasi jastip berada di Jln Sawo RT 014/RW 006 Malawili Aimas, sebagai salah satu penyedia jasa titip(Jastip) jual beli online terkait masalah dan kendala yang dialami adalah, dalam pengiriman barang melalui kapal termasuk masalah dengan kurir.

Di Jakarta, misalnya, karena volume paket yang besar, beberapa kurir mungkin asal mengantar tanpa memastikan barang benar-benar sampai atau barang yang dikirim mengalami kerusakan. Selain itu, kendala dari konsumen biasanya terjadi karena mereka kurang paham alur penutupan (closing) pengiriman. Mereka seringkali mengira bahwa semua paket yang dikirim pada tanggal penutupan akan langsung naik kapal, padahal paket yang masuk setelah jam penutupan tidak bisa ikut dalam pengiriman tersebut.

Selain itu mengenai prosedur penanganan barang hilang, apabila ada barang yang hilang, pihak jastip akan memeriksa data harian yang mencatat resi dan nama penerima di Jakarta. Jika barang tersebut dinyatakan hilang setelah pengantaran oleh kurir, maka pihak jastip akan mengganti barang tersebut. Namun, jika konsumen mengklaim bahwa barang telah dikirim tetapi tidak ada catatan dalam data harian atau sistem scanning, maka barang tersebut tidak akan diganti, karena dianggap tidak pernah sampai atau ada kesalahan dari konsumen.

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berlandaskan pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, mengatur atau mematuhi petunjuk dan tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa. Pasal 21 Ayat 1: Jika importir tidak mengimpor barang melalui agen atau perwakilan produsen luar negeri, importir tetap bertanggung jawab sebagai pembuat barang impor.

Pasal 27 Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki fungsi memberikan saran dan pemikiran kepada pemerintah dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam era globalisasi, perekonomian suatu negara harus mampu menopang ekspansi bisnis agar dapat menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa berteknologi tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas sekaligus menguasai barang dan/atau jasa yang diperoleh melalui perdagangan tanpa merugikan konsumen. Dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 memberikan perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 4 yaitu memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Dalam konteks transaksi elektronik, ini berarti konsumen berhak mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk/jasa yang dibeli secara online.

Pada pasal 7 mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, serta menjamin mutu barang/jasa. Dalam transaksi elektronik, pelaku usaha harus memastikan informasi yang disajikan di platform online sesuai dengan barang/jasa yang dijual. Lalu pada pasal 8 melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Dalam konteks transaksi elektronik, ini berarti pelaku usaha tidak boleh menjual produk yang tidak sesuai dengan deskripsi atau standar yang dijanjikan. Pasal 19 mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam transaksi elektronik, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi jika konsumen menerima produk yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi.

Perlindungan lebih spesifik terhadap transaksi elektronik baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE ini mengatur aspek hukum yang lebih jelas tentang transaksi elektronik, termasuk perlindungan konsumen di ruang digital.

Berdasarkan uraian data sekunder dan data primer yang ditemukan, pada penelitian yang dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu Transparansi Informasi BPN yang mendukung perlindungan hak-hak konsumen, khususnya dalam hal transparansi informasi saat pembelian properti. BPN berperan dalam memastikan bahwa dokumen dan sertifikat tanah sesuai dengan fakta hukum, untuk melindungi pembeli dari penipuan atau kekeliruan. Maka dari itu Sertifikasi dan Keabsahan Hak Atas Tanah Dalam transaksi properti, BPN bertanggung jawab atas legalitas sertifikat tanah. Hal ini berkaitan dengan hak konsumen agar transaksi properti dilakukan dengan benar dan aman secara hukum, sejalan dengan UU No. 8/1999 yang melindungi konsumen dari transaksi yang merugikan. Serta Penyelesaian Sengketa Jika terjadi sengketa tanah atau properti yang melibatkan konsumen, peran BPN dalam memastikan status hukum tanah dan dokumen properti dapat menjadi penting untuk menyelesaikan masalah dan memberikan perlindungan kepada pihak yang berhak

Berdasarkan penelitian dengan pihak jastip, prosedur penanganan barang hilang menggambarkan adanya proses yang formal dan terstruktur dalam menangani klaim

konsumen, meskipun ada batasan dalam tanggung jawab pihak jastip. pada kedua pihak antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka, ini menunjukkan ketertiban dalam transaksi online yang dasari oleh pasal 4 dan pasal 7 undang-undang no. 8 tahun 1999. Pihak yang mendapati masalah pada saat melakukan transaksi juga diberikan penjelasan yang benar oleh pihak pelaku usaha, oleh karenanya undang-undang no. 8 tahun 1999 jelas terimplementasikan dengan baik pada bidang usaha jasa titip yang ada di kabupaten sorong.

## **2. Faktor-faktor Yang Menghambat Undang Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Kabupaten Sorong**

Dalam hasil penelitian wawancara mengenai faktor penghambat, terdapat dua narasumber yang peneliti kumpulkan diantaranya sebagai berikut. BPN dalam mengontrol atau mengawasi jual beli tanah dalam transaksi elektronik, menurut Bapak Muhamad Nur Cholis, S.Ak., tidak ada faktor yang menghambat BPN dalam menjalankan tugasnya karena BPN hanya memiliki kewenangan sebagai pencatat dan administrator. BPN tidak berwenang untuk terlibat lebih dalam pada transaksi jual beli tanah, kecuali jika terjadi wanprestasi, di mana BPN memiliki hak untuk menyediakan data atau bukti yang diperlukan.

Sementara itu, Ibu Retna Purbawanti, selaku PPAT/Notaris, menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah melalui media elektronik masih belum sepenuhnya diterapkan. Saat ini, pelaksanaan jual beli tanah masih dilakukan secara manual, meskipun hasil transaksi telah menggunakan media elektronik. AJB (Akses Jual Beli) juga belum sepenuhnya diterapkan secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa.

## **3. Faktor-faktor Yang Menghambat Undang Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Kabupaten Sorong**

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diterapkan dalam berbagai aspek, terutama dalam kasus dimana konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, pengawasan jual beli tanah oleh BPN terbatas oleh kewenangan yang ada, dan pelaksanaan jual beli tanah masih berada dalam masa transisi antara metode manual dan elektronik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang 1999 tentang perlindungan konsumen:

1. Kurangnya Sosialisasi, Banyak konsumen yang belum memahami hak-hak mereka berdasarkan undang-undang ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait.
2. Kelemahan Pengawasan, Pengawasan yang lemah terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen menyebabkan perlindungan konsumen tidak berjalan efektif.
3. Minimnya Penegakan Hukum, Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen masih belum maksimal, seringkali karena proses hukum yang rumit dan lambat.
4. Keterbatasan Sumber Daya, BPN dan instansi terkait sering kali mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk mengimplementasikan undang-undang ini secara optimal.
5. Kurangnya Kesadaran Konsumen, Masih banyak konsumen yang kurang sadar atau enggan menuntut hak mereka ketika dirugikan oleh pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak berjalan sebagaimana mestinya.

6. Transisi ke Sistem Elektronik yang Belum Optimal, Pelaksanaan jual beli tanah secara elektronik masih dalam tahap transisi dan belum sepenuhnya diterapkan, mengakibatkan kesenjangan dalam perlindungan konsumen.
7. Ketidaksiapan Infrastruktur, Infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung transaksi jual beli tanah secara elektronik belum sepenuhnya siap, yang menghambat penerapan penuh undang-undang.
8. Kesenjangan Penggunaan Teknologi, Masih ada perbedaan dalam penerapan teknologi antara hasil transaksi yang sudah menggunakan media elektronik dengan AJB yang belum sepenuhnya elektronik, sehingga perlindungan konsumen belum maksimal.
9. Keterbatasan Regulasi Khusus, Belum adanya regulasi yang detail mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli tanah secara elektronik dapat menjadi hambatan dalam perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang 1999.

Selain daripada itu, peneliti menemukan data di lapangan dalam salah satu transaksi elektronik yaitu jasa titip (Jastip) di kabupaten sorong yang menunjukkan data signifikan tentang penggunaan transaksi elektronik di kabupaten sorong melalui *online shop* tahun 2024.

Bulan	Jumlah Konsumen	Barang
April	280	1012
Mei	763	1819
Juni	296	728
Juli	375	1238
Agustus	592	1644

**Tabel 4.2.2 Data Jasa Titip Barang**

Pada bulan April, tercatat 280 konsumen yang membeli 1.012 barang, dengan rata-rata setiap konsumen membeli sekitar 3-6 barang. Pada bulan Mei, jumlah konsumen meningkat signifikan menjadi 763 orang, dengan total 1.819 barang terjual, yang berarti setiap konsumen rata-rata membeli sekitar 2-4 barang.

Namun, pada bulan Juni, terjadi penurunan jumlah konsumen menjadi 296 orang, dengan 728 barang terjual, atau sekitar 2-5 barang per konsumen. Pada bulan Juli, jumlah konsumen kembali meningkat menjadi 375 orang dengan 1.238 barang terjual, di mana rata-rata setiap konsumen membeli 3 barang. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus, di mana 592 konsumen membeli 1.644 barang, dengan rata-rata 2-8 barang per-konsumen. Dari narasi ini, terlihat bahwa meskipun jumlah konsumen tidak pasti dari bulan ke bulan, rasio barang yang dibeli per konsumen tetap relatif stabil, dengan variasi kecil sepanjang periode tersebut.

Berdasarkan data diatas pada bulan mei usaha jasa titip tersebut cukup meningkat dikarenakan hari besar idul fitri, hal ini menunjukkan kepekaan dan minat konsumen di kabupaten sorong dalam transaksi elektronik khususnya dalam jual beli online meningkat seiring berjalannya waktu. Tetapi penjelasan dan pemahaman sangat penting dilakukan kepada konsumen oleh para pihak pelaku usaha agar tidak ada yang dirugikan dalam setiap proses transaksi elektronik yang terjadi antara kedua belah pihak.

Selain itu proses transaksi dilakukan menggunakan tunai maupun via transfer hal ini tentu memudahkan kedua belah pihak dalam proses transaksinya, ini juga membuktikan bahwa proses transaksi via elektronik pun dilakukan dengan metode pembayaran, namun demikian pihak jasa titip (Jastip) tidak melakukan pendataan mengenai konsumen dalam proses pembayaran, jadi sejauh ini hanya data barang dan konsumen yang dapat dilampirkan.

### **C. KESIMPULAN**

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk/jasa, serta perlindungan dari produk yang tidak sesuai dengan standar. Meski demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi, pengawasan yang lemah, dan minimnya penegakan hukum. Selain itu, transisi ke sistem elektronik dalam jual beli tanah dan kesenjangan teknologi juga menjadi hambatan dalam penerapan perlindungan konsumen secara optimal.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa, meskipun ada peningkatan minat dalam transaksi elektronik, kesadaran dan pemahaman konsumen serta pelaku usaha masih perlu ditingkatkan untuk mencegah kerugian di kedua pihak. Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan sebagai pencatat dan administrator, namun tanggung jawab utama dalam perlindungan konsumen pada transaksi jual beli tanah masih berada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris. Kendala yang muncul dalam implementasi undang-undang ini mencerminkan perlunya peningkatan infrastruktur, regulasi khusus, dan edukasi konsumen untuk memastikan perlindungan yang lebih baik dalam transaksi elektronik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Prana, Azriadi, G. A. (2001). Hacker Sisi Lain Legenda Komputer. Jakarta: Medikom Pustaka Mandiri
- Putu Dina Marta Ratna Sari. (2019). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercantum Pada Toko Online. Universitas Udayana.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

### B. Jurnal Artikel

- Renata Christha Auli, S. H., & Hukumonline. (n.d.). Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-1t62dfc65f7966c>
- Disperindag. PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999.05 Februari 2024.02:12 WIT Diakses. <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218#:~:text=PERLINDUNGA N%20KONSUMEN%20MENURUT%20UU%20NO%208%20TAHUN%201999,=27%20Desember%202021&text=Konsumen%20adalah%20setiap%20orang%20yang%20lain%20dan%20tidak%20unuk%20diperdagangkan>
- Bintoro, R. W. (2011). PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI PERADILAN UMUM. Jurnal Dinamika Hukum, 11(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.185>
- Humas. (2023). PRESS RELEASE KASUS PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK. Retrieved from <https://resbuleleng.bali.polri.go.id/press-release-kasus-penipuan-melalui-transaksi-elektronik/>
- Paryadi, D. (2018). PENGAWASAN E COMMERCE DALAM UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 652. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750>
- H. Syahrudin Nawi. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Vol. 7 No. 1, Juni 2018. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1500313&val=15307&title=HAK%20DAN%20KEWAJIBAN%20KONSUMEN%20MENURUT%20UU%20NO8%20TAHUN%201999%20TENTANG%20PERLINDUNGAN%20KONSUMEN>
- Renata Christha Auli, S. H., & Hukumonline. (n.d.). Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-1t62e27b1d9c927>
- Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha, Suprpto. Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jurnal.

<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/19/12>

**C. Peraturang Perundang-Undangan**

*Undang -Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

*Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang*